



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1870 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PELATIHAN  
INTERNATIONAL STUDENT BUDDY BATCH-6  
PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pelatihan International Student Buddy Batch-6 pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman tahun 2022, dipandang perlu membentuk Panitia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Pelatihan International Student Buddy Batch-6 pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman tahun 2022;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 224/UN17.21/KP/2022 tanggal 17 Juni 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Panitia Kegiatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PELATIHAN INTERNATIONAL STUDENT BUDDY BATCH-6 PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelatihan International Student Buddy Batch-6 pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UPT. Layanan Internasional Tahun 2022.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Juni 2022

 REKTOR,



  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1870 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 17 JUNI 2022  
 TENTANG  
 PANITIA KEGIATAN PELATIHAN INTERNATIONAL STUDENT  
 BUDDY BATCH-6 PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA PANITIA KEGIATAN  
 PELATIHAN INTERNATIONAL STUDENT BUDDY BATCH-6  
 PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Penanggung Jawab	Disesuaikan Remunerasi
2	Dr. Bohari Yusuf, M.Si	Pengarah	Disesuaikan Remunerasi
3	Prof. Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D	Pembina	Disesuaikan Remunerasi
4	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua	Disesuaikan Remunerasi
5	Dr. Rahmat Gunawan, S.Si., M.Si	Wakil Ketua	Disesuaikan Remunerasi
6	Sari Mayaningrum Supriyadi, B.Sc	Sekretaris	
7	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc	Anggota	Disesuaikan Remunerasi
8	Ainun Nimatu Rohmah, S.Ikom., M.A.	Anggota	Disesuaikan Remunerasi
9	Sulistyo Prabowo, S.Tp.,M.P.,M.P.H., Ph.D.	Anggota	Disesuaikan Remunerasi
10	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si	Anggota	Disesuaikan Remunerasi
11	Kadis Mujiono, SP, M.Sc., Ph.D.	Anggota	Disesuaikan Remunerasi
12	Daryono, S.Sos., M.Si., PhD.	Anggota	Disesuaikan Remunerasi
13	Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D	Anggota	Disesuaikan Remunerasi
14	Ritbey Ruga, S.Si., MP., Ph.D.	Anggota	Disesuaikan Remunerasi
15	Sukemi, S.Pd., M.Sc	Anggota	
16	Kiftiawati,S.Si., M.Hum	Anggota	
17	Sabran	Anggota	
18	Hambali	Anggota	
19	Muhammad Repaldi	Anggota	
20	Rizky Arif Rivai	Anggota	
21	Ahmad Ainun Ridlo	Anggota	
22	Atthiyah Hanifah Nabila Syadza	Anggota	
23	Sari L.Y	Anggota	

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP 196212311991031024